



PERLUASAN KEWENANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN DI INDONESIA DAN BELANDA

Dinar Kripsiaji¹, Nur Basuki Minarno²

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: kripsiaji@gmail.com¹, nur.basuki@fh.unair.ac.id²

Abstract: *This article examines the expansion of pretrial authority based on the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, which focuses on the philosophy of pretrial in the context of the protection of human rights and the comparison of pretrial enforcement in Indonesia and the Netherlands. This article is qualitative research by utilizing data sourced from the library (library research), this article uses several approaches, they are: legal approach, case approach, comparative approach and conceptual approach. The decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014 is expected to bring hope, but there are still many problems that have occurred and have caused criticism. This post-decision pretrial was made with a more concrete formulation in the Draft Criminal Procedure Code and prioritized the interests of the suspect. This control effort emphasizes the principle of balance in the protection of human rights for suspects. This article concludes that the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 is expected to provide optimism, although there are still many obstacles that arise. As a recommendation, the House of Representative is expected to be able to draw up regulations regarding the expansion of pretrial authority at the investigation stage. Based on this, an integrated criminal justice system is needed and pretrial is still used in the draft KUHP with a more explicit formulation that prioritizes the interests of the suspect.*

Keywords: *Extension, Pre-Trial, Integrated Criminal Justice System.*

Abstrak: *Artikel ini mengkaji tentang perluasan kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang*

berfokus pada filosofi praperadilan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan perbandingan penegakan praperadilan di Indonesia dan Belanda. Artikel ini akan merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data yang bersumber dari pustaka (library research), artikel ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diharapkan membawa harapan, namun masih banyak persoalan yang dihadapi yang terjadi dan menimbulkan kritik. Praperadilan pascaputusan ini dibuat dengan rumusan yang lebih konkrit dalam Rancangan KUHAP dan lebih mengutamakan kepentingan tersangka. Upaya penertiban ini menekankan pada prinsip keseimbangan dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Artikel ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan Praperadilan tentang keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan diharapkan dapat memberikan optimisme, meskipun masih banyak kendala yang muncul. Sebagai rekomendasi, DPR diharapkan dapat Menyusun peraturan terkait perluasan kewenangan praperadilan pada tahap penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan Praperadilan masih digunakan dalam rancangan KUHAP dengan rumusan yang lebih eksplisit yang mengutamakan kepentingan tersangka.

Kata kunci: *Perluasan, Pra Peradilan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.*

Pendahuluan

Perkembangan praperadilan di Indonesia sebenarnya didasarkan pada pengaturannya di KUHAP yang dianggap sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan khususnya bagi tersangka maupun keluarganya.¹ Anggapan tersebut juga sekaligus memicu beberapa putusan praperadilan yang kemudian menuai berbagai pro dan kontra, seperti putusan praperadilan berkaitan dengan penetapan

¹ Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal* 1, no. 2, (2017): 17.

tersangka, yaitu Putusan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan pertama berkaitan dengan keputusan hakim yang menetapkan bahwa status tersangka Bachtiar Abdul Fatah dalam perkara tindak pidana korupsi bioremediasi PT Chevron pada 12 Maret 2012 tidak sah.² Dalam pertimbangannya, hakim mengkaitkan penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa, kemudian menafsirkan makna alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, menurut hakim, penetapan tersangka dapat dijadikan sebagai objek praperadilan; akan tetapi penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.³

Putusan Praperadilan yang kedua menguji kewenangan penyidik berkaitan dengan status tersangka sebagai aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara atau bukan keduanya. Gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komisioner Jenderal Polisi Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian dikabulkan hakim tunggal Sarpin dengan menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidaklah sah, serta yang bersangkutan bukan merupakan aparat penegak hukum.⁴

Kedua putusan di atas, selain menggambarkan bahwa kewenangan praperadilan juga termasuk ke dalam pengujian sah tidaknya penetapan tersangka, juga menandakan bahwa hakim dalam kapasitasnya dapat juga menguji suatu objek praperadilan di luar dari ketentuan di dalam Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP. Meskipun sempat mengundang perdebatan di masyarakat berkaitan dengan kedua putusan tersebut, pada akhirnya MK memberikan penerangan dengan mempertegas ruang lingkup objek praperadilan, termasuk juga untuk menguji sah atau tidaknya penetapan

² Putusan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

³ Rifki Perdana Raya Waruwu, "Praperadilan Pasca 4 Putusan MK," *Artikel*, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf> pada 28 2022, p. 1.

⁴ Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

tersangka.⁵ Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa kewenangan praperadilan sebagaimana diakomodir dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945; sehingga yang semula hanya berkaitan dengan sah atau tidak sahnya tindakan penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, diperluas pada pengujian terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka.⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep praperadilan fokus pada penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Kusumastuti berpendapat bahwa putusan MKRI yang menetapkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan telah menggeser falsafah lembaga praperadilan dalam KUHAP dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁷ Meskipun pada dasarnya, konsep penetapan tersangka dalam praperadilan ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dengan begitu, para pencari keadilan (tersangka) dapat memanfaatkan lembaga praperadilan untuk menjaga hak asasi mereka.⁸ Penelitian lain menunjukkan bahwa praperadilan yang tersedia dalam KUHAP tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi tersangka/keluarganya. Hal ini disebabkan karena praktik praperadilan selama ini hanya berdasarkan subjektifitas penafsiran hakim. Sehingga menimbulkan putusan yang berbeda-beda meski kasus yang dipraperadilan sama.⁹ Sedangkan penelitian lain memberikan kritik tajam atas putusan MK ini. Disebutkan bahwa hakim MK dalam kasus perluasan wewenang praperadilan ini secara tidak langsung telah menggantikan posisi pembuat undang-undang (legislator) sekaligus menyalahi asas *nullum iudicium sine lege*. Sehingga, pada dasarnya legislatorlah yang berhak melakukan

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

⁶ *Ibid*, p. 110.

⁷ Ely Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 1-18.

⁸ Dian Ekawaty Ismail, dan Yowan Tamu. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 81-92.

⁹ Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka." *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 253-270.

amandemen KUHAP dengan membuat peraturan baru.¹⁰ Sejauh ini, praktik perluasan wewenang praperadilan dapat dipandang sebagai upaya kekuasaan yudisial untuk melakukan pengujian atas keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh para penyidik.¹¹

Berdasarkan literatur review di atas, belum ada penelitian yang secara khusus membahas perbandingan praktik praperadilan atas penetapan tersangka di Indonesia dan Belanda. Sebagaimana diketahui, bahwa praperadilan atas penetapan tersangka ini sedikit banyak dipengaruhi praktik yang dilakukan oleh hakim-hakim di Eropa. Pada dasarnya artikel ini bertujuan untuk melihat perbandingan penegakan hukum melalui proses praperadilan yang dilaksanakan di Indonesia dan Belanda. Artikel ini merupakan penelitian pustaka yang datanya diolah menggunakan analisis kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan Praperadilan tentang keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang kemudian diperkaya dengan beberapa data literatur mengenai praktik praperadilan di Belanda. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Praktek Penegakan Hukum Praperadilan di Belanda

Penegakan hukum pidana adalah suatu rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum di bidang pidana baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi kepastian hukum.¹²

¹⁰ Tristam P Moeliono, "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritis terhadap Putusan MK tentang Praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 594-616.

¹¹ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 93-106.

¹² R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997), p. 21.

Dalam konteks tersebut, maka proses penegakan hukum sudah sepatutnya mencerminkan tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam hukum.¹³ Meski bukan prioritas utama dalam penegakan hukum seperti halnya keadilan, kepastian hukum menjadi satu pokok pemikiran aliran yuridis dogmatis yang dapat menggambarkan keadilan dan kemanfaatan dalam suatu hukum. Karakteristik kepastian hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi acuan tentang bagaimana suatu hukum akan diterapkan sehingga baik atau buruknya suatu aturan sangat berperan penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang ideal.¹⁴

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan dari warga negara menjadi kenyataan. Oleh karena itu, supremasi hukum adalah suatu proses yang melibatkan dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti hukum, penegakan hukum, fasilitas atau fasilitas pendukung, masyarakat dan adat istiadatnya.¹⁵ Jika dilihat secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan sistem tindakan, karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum negara; antara lain kepolisian, legislator, instansi pemerintah (*bestuur*), serta aparat pelaksana. Juga dalam penegakan hukum mulai dari tahap pembentukan peraturan perundang-undangan (untuk mencegah *onrecht in potentie*), serta pencegahan *onrecht in actu* oleh aparat penegak hukum.¹⁶

Belanda menerapkan konsep pengawasan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidananya dengan nama Hakim Komisararis atau *Rechter Commissaris* (RC). Kedudukan lembaga tersebut mengambil peranan penting dalam konteks mengawasi maupun melakukan tindakan selayaknya pelaksana eksekutif. Dalam

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Refleksi Kritis Terhadap Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), p. 132.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), p. 44.

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p. 53.

hal melaksanakan fungsi pengawasan, RC mendapat kewenangan melakukan kontrol terhadap segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) tentang sah atau tidak sahnya tindakannya tersebut.¹⁷ RC menjadi lembaga yang merepresentasikan keaktifan hakim dengan fungsinya dalam mengawasi segala bentuk upaya paksa (*dwang middelen*), penyitaan, penahanan, penggeledahan rumah, badan, serta pemeriksaan surat-surat.”¹⁸

Di Belanda, RC ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisah dari sistem peradilan pidana. Artinya, RC sendiri merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pengawasan hierarkis yang dilekatkan kepada *Justitie* (Hakim) terhadap *Openbaar Ministrie* (Jaksa), dan Jaksa terhadap Kepolisian. Lebih detail mengenai hal tersebut, dapat dipahami bahwa Kepolisian diawasi oleh Jaksa, dan Jaksa sendiri diawasi oleh Hakim secara hirarkis menggambarkan kesatuan sistem pengawasan yang terintegrasi secara selaras dan harmonis. Dengan berlakunya sistem pengawasan yang terintegrasi tersebut, maka secara tidak langsung meskipun setiap lembaga dalam peradilan pidana Belanda memiliki kewenangannya masing-masing, namun keseluruhan lembaga tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya dalam melaksanakan fungsinya.¹⁹

Dengan luasnya kewenangan RC Belanda yang tidak hanya menjadi lembaga pengawas terhadap upaya paksa namun juga dapat ikut mencampuri urusan kekuasaan eksekutif, maka Hakim RC dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan yuridis semata seperti halnya terkait dengan teknis pemeriksaan tersangka, korban dan saksi, melainkan lebih luas pada berbagai aspek seperti pada aspek sosiologi, psikologi serta pengetahuan lainnya berkaitan dengan perkara yang dihadapinya.²⁰

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), p. 91-92.

¹⁸ *Ibid.*, p. 93.

¹⁹ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), p. 27.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), p. 192.

Ketentuan mengenai hakim komisaris dapat ditemukan dalam *Dutch Criminal Code Procedure* (DCCP) lebih khususnya pada Buku 1 *Nieuwe Wetboek* (Kodifikasi Baru) bagian Kedua mengenai *Van de regter commissaris*. RC dijelaskan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.²¹ Pasal 1.2.4.1 DCCP menegaskan bahwa tugas RC adalah menjalankan setiap perintah yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan dalam proses peradilan pidana. Dijelaskan pula bahwa RC bertujuan melaksanakan kekuasaannya untuk “kepentingan perlindungan hukum, kelengkapan, keseimbangan, dan kemajuan investigasi peradilan pidana.”²²

Pasal 170 Ayat (2) DCCP mempertegas bahwa dalam menjalankan tugasnya, RC tidak hanya dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana pidana melainkan lebih luas, termasuk hal-hal substansial yang berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terhadap tersangka. Luasnya kewenangan RC tersebut menggambarkan bahwa tugas yang diemban lembaga tersebut pada prinsipnya menjadi penyeimbang atas kekuasaan Kepolisian dan Jaksa yang dianggap sangat dominan.²³

Belanda menempatkan posisi RC sebagai pengawas sekaligus untuk melaksanakan. Lebih lanjut, RC tidak hanya memainkan peran sebagai *examining judge* melainkan juga sekaligus dapat bertindak sebagai *investigating judge* yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.²⁴ Konsep ini lebih dikenal dengan nama *preliminary judicial investigation*, meski tidak semua ranah investigasi masuk ke dalam kewenangan RC (polisi tetap dapat

²¹ Supriyadi W. Eddyono, *et. al.*, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2014), p. 12.

²² Dutch Criminal Code Procedure Pasal 1.2.4.1. Lihat juga J.H. Crijns, “Taak en positie van de rechter-commissaris in het nieuwe Wetboek van Strafvordering,” *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS*, vol. 6, (2017): 305-506.

²³ Puteri Hikmawati, “Eksistensi Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis Terhadap RUU Tentang Hukum Acara Pidana),” *Jurnal Kajian*, vol. 18, No.1 (2013): 7.

²⁴ Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). p. 47.

melaksanakan kewenangan investigasi dibawah diskresi JPU), namun peranan RC tetap menjadi sangat fundamental dalam sistem pengawasan pada peradilan pidana.²⁵

Peranan RC sebagai pengawas pemeriksaan pendahuluan dalam serangkaian proses peradilan pidana menjadikannya juga dapat melaksanakan fungsi layaknya kekuasaan eksekutif seperti halnya pemanggilan seseorang baik tersangka maupun saksi dalam pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan pengadaan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana, hingga mendatangi kediaman para tersangka ataupun saksi jika dibutuhkan. Keseluruhan kewenangan RC di ranah kekuasaan eksekutif tersebut ditujukan untuk menegaskan bahwa kedudukannya yang berperan aktif dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk mengawasi segala aspek pada proses pemeriksaan awal.²⁶

Kewenangan RC yang sangat signifikan dalam proses peradilan pidana tidak serta merta dapat mengintervensi kewenangan polisi dalam melaksanakan wewenanganya dalam penyelidikan maupun penyidikan. Termasuk dalam konteks melaksanakan segala macam upaya paksa demi kepentingan proses penanganan perkara tindak pidana, namun tetap dibatasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Hadirnya RC memberikan gambaran baru tentang bagaimana keserasian antar lembaga atau instansi penegak hukum dalam melakukan tugasnya masing-masing untuk dapat “*on the track*” dengan jaminan HAM. Prinsip yang diberlakukan dalam pemeriksaan pendahuluan oleh RC secara spesifik harus menggambarkan persamaan hak “*equality of arms*”, sehingga baik oleh penasehat hukum maupun JPU dapat sama-sama memberikan pembelaan atas hak-haknya masing-masing secara aktif.²⁸ Dengan

²⁵ Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), p. 20.

²⁶ Supriyadi W. Eddyono, *et. al.*, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP...*

²⁷ Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim, *Praperadilan di Indonesia...*

²⁸ Equality of arms merupakan representasi dari pemikiran yang menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus sejalan dengan mandat pro-justitia, melalui pertimbangan kekuatan masing-masing pihak dalam perkara baik

diakomodirnya prinsip tersebut dalam kewenangan RC, secara tidak langsung berdampak pada pemeriksaan pendahuluan yang lebih transparan atau terbuka dibandingkan hanya berdasarkan pada penyelidikan dan penyidikan oleh polisi yang diselenggarakan secara rahasia atas dasar kepentingan investigasi.

Terhadap pengacara atau penasehat hukum dalam proses pemeriksaan berlangsung juga diberikan hak untuk dapat datang menghadiri setiap proses persidangan, ikut serta mendengar keterangan ahli dan saksi kecuali tidak diperbolehkan dengan selama proses penyelidikan berhak menghadiri setiap persidangan serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli kecuali dilarang atas dasar kepentingan pemeriksaan. Lebih lanjut, bahkan pengacara juga dapat diberikan kesempatan untuk memberikan saran pertanyaan kepada hakim RC untuk dipertanyakan kepada ahli dan saksi. Walaupun pengacara tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan, namun hasil dari proses persidangan tersebut harus disampaikan segera kepada pengacara bersangkutan, kecuali hal demikian dianggap melanggar kepentingan pemeriksaan sendiri maka hasil pemeriksaan boleh untuk tidak disampaikan dengan alasan-alasan yang mendasar. Pengacara juga diberikan hak untuk mengajukan saksi atau ahli tambahan selagi dalam batas yang wajar dan dapat diterima oleh RC. Pengacara memiliki kesempatan yang lebih luas dalam proses penyelidikan yang dipimpin oleh *investigating judge* daripada yang dilakukan oleh polisi.

Selain itu, RC juga mengakomodir konsep *submissie* dan *compositie*. Konsep *submissie* dilaksanakan atas dasar permintaan terdakwa dan disepakati pula oleh JPU berkaitan dengan permasalahan perkara yang sulit dibuktikan dalam proses persidangan. Dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan JPU tersebut, kemudian diajukanlah kepada RC untuk dapat diputuskannya putusan tanpa adanya pembuktian di persidangan. Sedangkan *compositie* sendiri merupakan bentuk pembayaran sejumlah uang tertentu oleh terdakwa untuk tebusan khususnya

oleh tersangka maupun aparat penegak hukum. Lihat Maria Igorevna Fedorova, "The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings," *School of Human Rights Research Series*, vol. 55 (2012): 1.

dalam perkara tindak pidana ringan kepada JPU, dengan demikian proses penuntutan dapat dihentikan.²⁹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum pada pelaksanaan RC, penguatan selalu diberikan terhadap Lembaga tersebut dengan berbagai ketentuan perundang-undangan. Salah satu diantara ketentuan undang-undang tersebut ialah Undang-Undang tentang Penguatan RC, dimana ketentuan tersebut menegaskan bahwa RC tidak lagi dianggap sebagai “hakim penyidik” melainkan sebagai “hakim pendahuluan” sebagaimana hakikat pembentukannya. Dengan ketentuan tersebut di atas, maka paling tidak terdapat tiga ruang lingkup pemberlakuan RC dalam sistem peradilan pidana Belanda, meliputi; *pertama*, tugas dan wewenang RC akan terdiri dari pengawasan dan pengendalian kualitas penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Untuk tujuan ini, RC terutama akan memantau keabsahan penerapan kekuasaan investigasi. Dalam hal ini, lembaga tersebut memiliki dua jenis kekuasaan, yaitu a) memantau dan meninjau kekuasaan Kejaksaan dan aparat penyidik, seperti meninjau kekuasaan Kejaksaan dan aparat penyidik adalah: otorisasi yang diperlukan untuk kekuasaan investigasi khusus tertentu dan peninjauan kembali keabsahan penahanan, dan b) menerapkan kekuasaannya sendiri, seperti kewenangan menggeledah rumah dan perintah penahanan.³⁰

Kedua, RC mengawasi kemajuan penyelidikan. Dalam hal ini, referensi khusus dapat dibuat untuk Pasal 180 DCCP yang menjadi lebih sentral karena berakhirnya surat tuntutan lebih lanjut dan surat keberatan terhadapnya. Berdasarkan Pasal 180 tersebut, RC dapat menilai kemajuan penyidikan tindak pidana atas permintaan tersangka atau terkadang juga dari *ex officio*. Dalam hal itu, RC dapat menetapkan jangka waktu bagi Kejaksaan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana atau menyerahkan kasus itu ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 DCCP (pernyataan bahwa kasus telah berakhir).

Serta *ketiga*, RC juga berwenang untuk memeriksa penyelidikan tindak pidana, keseimbangan antar para pihak, serta

²⁹ Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim, *Praperadilan di Indonesia...* p. 21.

³⁰ N.J.M. Kwakman, “De nieuwe Wet versterking positie rechter-commissaris,” *Trema*, vol. 35, no. 35 (2012): 2.

kelengkapannya, bahkan jika diperlukan RC dapat pula memberikan teguran kepada Kejaksaan jika diyakini ada sesuatu yang salah dalam prosesnya. RC dapat mengawasi keseimbangan dan kelengkapan penyelidikan melalui “kompetensinya sendiri” (Pasal 180-184 DCCP) atau sebagai “penyelesaian sengketa”. Berkenaan dengan yang terakhir, Pasal 150b Ayat 2 DCCP menjelaskan bahwa tersangka dapat meminta kepada Penuntut Umum yang telah dilakukan pemeriksaan ahli untuk melakukan pemeriksaan balik. Jika JPU menolak, tersangka dapat menghubungi RC dengan permintaan untuk menunjuk ahli atau memperpanjang permintaan.³¹

Keseimbangan penyidikan berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan kepentingan pembelaan, serta perannya masing-masing, misalnya dalam penunjukan ahli tandingan atas permintaan tersangka (Pasal 150b Ayat 2 DCCP), atau misalnya juga ketika mempertimbangkan apakah saksi harus didengar secara anonim. Sedangkan kelengkapan penyidikan berkaitan dengan pertanyaan apakah penyidikan sudah cukup dilakukan untuk memungkinkan dibuatnya keputusan yang tepat, apakah dengan penyidikan yang dilakukan kemudian tersangka semakin terganggu, atau apakah kemudian menyerahkan kasus tersebut kepada hakim pengadilan. Dalam hal itu, RC dapat juga melakukan tindakan penyidikannya sendiri berdasarkan Pasal 181-184 DCCP, seperti mendengar saksi atau ahli dan meminta pemeriksaan kejiwaan.³²

Perbandingan Praperadilan di Belanda dan Indonesia

Pada dasarnya KUHAP Indonesia mengakomodir kepentingan HAM bagi setiap pihak dalam sistem peradilan pidana, sehingga dalam konteks ini tindakan yang dapat melanggar kepentingan dan hak-hak para pihak sama sekali tidak dibenarkan. Termasuk dalam hal ini ialah tindakan kesewenang-wenangan aparat pelaksana peradilan pidana terhadap hak-hak tersangka yang juga telah dianggap merampas hak kebebasan, kemerdekaan serta pembatasan terhadap HAM.³³ Lembaga praperadilan yang

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, pp. 2-3.

³³ M. Yahya Harahap II, p. 3.

diakomodir dalam KUHAP, dalam hal ini merupakan lembaga yang berfokus pada upaya mengayomi harkat-martabat dan perlindungan bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana, sehingga kedudukannya dalam sistem peradilan pidana tidak boleh hanya semata-mata dipahami sebagai instrumen “pemeriksaan kelengkapan administratif”, namun sekaligus lebih jauh lagi harus lebih merupakan instrumen “pemeriksaan yang sifatnya substansial” guna menemukan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak berkepentingan (tersangka).³⁴

Secara yuridis, sebagaimana yang juga telah disinggung dalam bahasan sebelumnya bahwa wewenang praperadilan ialah dilaksanakan oleh pengadilan negeri (Pasal 1 butir 10 dan 78 KUHAP). Terkhusus pada ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, kewenangan melaksanakan fungsi menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi oleh praperadilan kemudian dianggap sebagai tiruan dari *Rechter Commisaris* di Belanda³⁵ dan bukan dari *Habeas Corpus*. Hal demikian tidak heran jika kemudian bahkan dalam Draf Rancangan Hukum Acara Pidana Indonesia (RUU KUHAP) nama praperadilan juga dirubah menjadi Hakim Komisaris, nomenklatur yang sama dengan yang diakomodir di Belanda.

Kendati demikian dapat dipersamakan antara praperadilan dengan konsep Hakim Komisaris baik yang diatur dalam sistem peradilan pidana Belanda. Namun terdapat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua konsep tersebut, dimana Hakim Komisaris merupakan organisasi yang independen dan berdiri diluar dari struktur organisasi pengadilan. Meskipun para hakim yang menjalankan tugasnya sebagai Hakim Komisaris juga berasal dari hakim pengadilan negeri, namun demikian rekrutmen hakim tersebut dilakukan secara khusus oleh Panitia Khusus di bawah Pengadilan Tinggi. Hal demikian juga hampir sama dengan konsep Hakim

³⁴ Maesa Plangiten, “Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Lex Crimen*, vol. II, no. 6 (2013): 33-34.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia...*, p. 183.

Komisaris dalam RUU KUHAP, dimana hakimnya dipilih melalui rekrutmen yang diadakan oleh Panitia Seleksi di Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan bahwa hakim-hakim tersebut harus berpengalaman, berintegritas, bersikap berani dan jujur dalam memutus perkara atas dasar kepentingan bangsa dan negara.³⁶

Konsep Hakim Komisaris sebagaimana dianut di Belanda tersebut dipilih salah satunya dengan pertimbangan berkaitan dengan kewenangan memperpanjang penahanan tersangka yang harusnya dibawa ke muka pengadilan terlebih dahulu secara fisik guna diputuskan oleh hakim. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 9 dari International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) yang menjelaskan beberapa pokok seperti:³⁷ Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi; Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapan terhadapnya dan harus segera diberitahu mengenai segala tuduhan yang dikenakan padanya; Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dibawa ke muka seorang hakim atau pejabat lain yang dibenarkan oleh hukum untuk menjalankan kewenangan yudisial dan harus berhak untuk diadili dalam kurun waktu yang wajar atau untuk dibebaskan; Setiap orang yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan harus berhak untuk mengajukan perkara ke muka pengadilan; Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang harus berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.

Ketentuan ICCPR yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tersebut yang kemudian dijadikan dasar dalam perumusan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Anggapan bahwa praperadilan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan negeri selama ini kurang efektif secara teknis pelaksanaan, dimana para hakim tersebut disibukkan menerima dan memeriksa secara fisik tersangka, saksi, yang dihadiri oleh polisi, jaksa dan penasihat hukum setiap harinya.

³⁶ Muhaimin, "Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 16 no. 2 (2016): 224.

³⁷ *Ibid*, p. 225.

Untuk memperpanjang penahanan oleh hakim sebagaimana merujuk pada ICCPR, maka tersangka harus dibawa secara segera kepada hakim untuk dilakukan penahanan

Secara pelaksanaan, sebelum kemudian hakim menetapkan surat perintah penahanan, terlebih dahulu hakim mempertanyakan dan meminta penjelasan tentang duduk perkara. Ruang hakim tersebut rata-rata hanya berukuran kurang lebih empat meter, dalam hal proses permintaan penahanan penasehat hukum tersangka juga diperbolehkan untuk melakukan permohonan untuk tidak melakukan penahanan dengan alasan tertentu. Adapun penahanan sendiri akan berlangsung selama 400 hari sampai sidang pengadilan selesai dilaksanakan. Di Belanda sendiri, perpanjangan penahanan juga dilakukan oleh *rechter-commissaris*. Sidang penahanan di Belanda bersifat tertutup. Pemeriksaan terkait sah atau tidaknya penahanan juga dilakukan oleh *rechter-commissaris* yang dalam prosesnya dapat juga memanggil ahli untuk menerangkan beberapa hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun melalui tanya-jawab *teleconference*.³⁸

Di Belanda, masa penahanan hanya dilakukan selama 14 hari namun tetap dapat diperpanjang oleh *rechter-commissaris* selama 3 kali 30 hari. Jika dibandingkan dengan Belanda, jelas bahwa Indonesia memiliki sistem praperadilan yang berbeda. Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dengan karakteristiknya tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan penyalahgunaan wewenang sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Hakim Komisaris dalam hukum Belanda mengikat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan prosedur peradilan pidana khususnya pada tahapan pra-adjudikasi, dimana setiap perbuatan penahanan lebih lanjut oleh polisi maupun jaksa harus melalui mekanisme ini untuk menguji sah atau tidaknya penahanan yang mereka lakukan. Berbeda dengan konsep tersebut, praperadilan

³⁸ *Ibid.*

justru hadir sebagai lembaga yang menguji pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum penuntutan dilakukan di sidang pengadilan, namun sifat praperadilan hanya tentatif yang berarti tersangka boleh mengajukan permohonan untuk praperadilan atau memilih untuk tidak itu semuanya menjadi hak tersangka sendiri. Sekalipun fungsi dari praperadilan dan Hakim Komisaris ialah sama-sama untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersangka agar tidak terlanggar dalam peradilan pidana, namun tetap keduanya berbeda dalam hal mekanisme pelaksanaannya.

Sekalipun sebagian tetap berpendapat bahwa praperadilan dapat dipersamakan atau bahkan tiruan langsung dari konsep Hakim Komisaris di negeri Belanda, namun secara prinsip tugas yang disematkan ke lembaga praperadilan di Indonesia jauh berbeda dengan konsep Hakim Komisaris di Belanda yang memiliki tugas lebih luas daripada praperadilan.³⁹ Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Indonesia pada pokoknya merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menguji terkait tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Hal demikian karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyakut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan tugasnya sebelum sidang pengadilan.⁴⁰

Sebelum praperadilan dikenal di Indonesia, konsep Hakim Komisaris telah terlebih dahulu diakomodir dalam *Reglement op de Strafvordering* (Sv.), yaitu sebelum diberlakukannya KUHAP.⁴¹ Dalam Bab Kedua Sv. mengatur tentang Hakim Komisaris beserta kewenangannya, dijabarkan antara lain pada⁴² Pasal 41; Pasal 42;

³⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2015), p. 9.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Lex Specialis*, vol. 11 (2017): 2.

⁴¹ *Reglement Op de Strafvordering Vor de Raden van Justkie of Java En Het Hooggerechtshof van Indonesie*, Stb. 1847-40 Jo. 57, 1848.

⁴² I Wayan Gede Rumega, “Hakim Komisaris Dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 19, no. 1 (2019).

Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 46; dan Pasal 62. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa tugas dan kewenangan Hakim Komisaris sebelum diberlakukannya KUHAP lebih luas dibandingkan konsep RC yang berlaku di Belanda pada saat ini. Hakim Komisaris pada saat itu bahkan diberikan hak untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi maupun tersangka. Lebih lanjut, kewenangan tersebut dapat dilakukan pada saat perkara dilimpahkan ke persidangan majelis hakim pengadilan yang akan memeriksa dan memutus terkait pidana atau pembebasan atas seorang terdakwa.

Perluasan Kewenangan Praperadilan dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia

Berkaitan dengan gugatan praperadilan atas objek penetapan tersangka, setidaknya terdapat tiga karakteristik khusus yang patut diperhatikan, meliputi; *pertama*, penetapan tersangka dianggap tidak sah dikarenakan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan untuk menetapkan tersangka pada seseorang; *kedua*, untuk gugatan praperadilan kedua terhadap objek penetapan tersangka harus tidak dianggap sebagai “*ne bis in idem*” dengan alasan bahwa pengujian belum menyangkut pokok perkara; dan *ketiga*, penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.⁴³

Kedudukan Putusan MK memang menjadi salah satu yang mendorong tentang bagaimana praktek praperadilan mengalami perubahan signifikan karena selain berkaitan dengan perluasan objek praperadilan, Putusan MK juga telah mempengaruhi beberapa aspek lainnya dari pelaksanaan praperadilan. Beberapa diantara Putusan MK tersebut ialah yang berkaitan dengan pembatasan ruang lingkup hukum materiel praperadilan, perihal gugurnya permohonan praperadilan, dan penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Perihal pembatasan terhadap ruang lingkup pemberlakuan

⁴³ Rifki Perdana Raya Waruwu, “Praperadilan Pasca 4 Putusan MK... p. 2-3.

hukum materiil dalam praperadilan, MK melalui Putusan No. 109/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Otto Cornelis Kaligis kemudian memaknai penyidik independen di tubuh KPK sebagaimana alasan untuk mengajukan gugatan praperadilan berkaitan dengan sah atau tidak sahnya penetapan status tersangka. MK menjelaskan berdasarkan prinsip “*lex specialis derogate legi generali*” bahwa ketika terdapat perbedaan dalam pengaturan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan KUHAP terkait kedudukan hukum penyidik, maka berdasarkan prinsip tersebut kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya dapat mengesampingkan ketentuan KUHAP dan berpegang teguh pada UU KPK.⁴⁴

MK juga berpandangan bahwa KPK memiliki kewenangan tersendiri untuk dapat mengangkat penyidiknya sendiri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU KPK berkaitan dengan penyidik dalam konteks ini tidak harus berasal dari pejabat penyidik dari Kepolisian sebagaimana yang diatur melalui Pasal 6 Ayat (1) KUHAP.⁴⁵ Dengan dikeluarkannya putusan ini, MK sebagai penafsir undang-undang berdasarkan tafsir sistematisnya dengan prinsip kekhususan undang-undang (*lex specialis*) agar konsistensi tercipta dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan serta untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dari kepentingan tertentu, MK memandang bahwa penyidik independen KPK sudahlah tidak eksis untuk dijadikan dasar dalam permohonan praperadilan khususnya tentang penetapan tersangka.⁴⁶

Proses penegakan hukum pidana tidak akan pernah lepas dari sebuah proses yang dinamakan sistem peradilan pidana. Secara teoritis, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 109/PUU-XIII/2015.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).⁴⁷

Ruang lingkup praperadilan dalam sistem peradilan pidana terletak pada sifatnya yang sistemik (terpadu) dari setiap sub-sistem pelaksana (aparatus penegak hukum) sebagai satu kesatuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sifat dasar tersebutlah yang kemudian melahirkan konsep sistem peradilan pidana terpadu, dimana sistem peradilan pidana dimaknai sebagai suatu sinkronisasi serta keselarasan baik dari aspek struktural yang berarti sinkronisasi dilakukan antar instansi pelaksana peradilan pidana, aspek sinkronisasi substansi dalam melaksanakan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, serta aspek sinkronisasi kultural mengenai cara pandang dan falsafah penyelenggaraan sistem peradilan pidana.⁴⁸

Sistem peradilan pidana terpadu mengangkat sebuah konsep sinkronisasi antar instansi pelaksana (sub-sistem) peradilan pidana. Lebih detail mengenai sinkronisasi sebagaimana dimaksud adalah ketika; *pertama*, adanya koordinasi antar setiap instansi pelaksana peradilan pidana dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing; *kedua*, adanya kontrol pelaksanaan antar setiap instansi pelaksana peradilan pidana; *ketiga*, tujuan akhir dari pelaksanaan peradilan pidana ialah untuk mengefektifkan penyelesaian perkara pidana; dan *keempat*, dasar utama dalam melaksanakan kegiatan peradilan pidana harus didasarkan pada hukum sebagai instrument administrasi keadilan.⁴⁹

Dengan diakomodirnya pendekatan sistem peradilan pidana terpadu, maka secara tidak langsung akan berdampak pada perlindungan masyarakat menjadi korban dari masalah tindak pidana, termasuk dalam hal ini ialah mencegah aparat penegak hukum melaksanakan peradilan pidana diluar dari yang ditentukan

⁴⁷ Supriyanta, "KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Wacana Hukum*, vol. 8 No. 1 (2009): 1.

⁴⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), p. 1-2.

⁴⁹ *Ibid*, p. 21.

berdasarkan ketentuan hukum.⁵⁰ Sebaliknya apabila sistem peradilan pidana terpadu tidak dapat dijalankan, maka beberapa yang akan didapatkan ialah; *pertama*, kontrol yang minim antar instansi pelaksana peradilan pidana akan berpotensi sukar diukur, sehingga ukuran keberhasilan pelaksanaan peradilan pidana juga sulit didapat; *kedua*, setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap instansi akan sulit dipecahkan; dan *ketiga*, kewenangan dan tanggungjawab setiap instansi akan menjadi abstrak sehingga menjadi sulit dalam meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya pada peradilan pidana sebagai satu kesatuan sistem.⁵¹

Selain dikenal dengan siftanya yang menekankan pada keterpaduan pelaksanaan sistem peradilan pidana, dikenal pula dua model sistem peradilan pidana dalam perkembangannya yang dinamakan "*Crime Control Model*" dan "*Due Process Model*". Pada model yang pertama, pemahaman tentang sistem peradilan pidana berfokus pada tujuan untuk menindas perilaku tindak pidana, sehingga ketertiban umum dan efisiensi dapat tercapai.⁵² Model ini beranggapan bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (tersangka atau terdakwa), sehingga kemudian diberlakukanlah prinsip praduga bersalah terhadap seorang yang dianggap melakukan tindak pidana sebagai bentuk "sarana cepat" dalam pemberantasan.⁵³

Kendati demikian, model pertama tersebut kemudian menuai banyak kritik karena seringkali mengabaikan kepentingan HAM khususnya bagi seorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, muncullah model kedua yaitu *Due Process Model*. Pada prinsipnya, model ini hadir memberikan nuansa baru dalam proses peradilan pidana, dimana nilai-nilai HAM berupa perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan

⁵⁰ Nyoman Satyayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian," *Vyavahara Duta* vol. IX (2014): 88.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ansorie Sabuan, *et al*, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), p. 6.

⁵³ Supriyanta, "KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu,"... p. 4.

dalam penyelenggaraan peradilan pidana menjadi prioritas utama. Anggapan bahwa proses peradilan pidana harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi adalah dasar utama munculnya model ini. Jika dibandingkan dengan model sebelumnya (*Crime Control Model*) yang memberlakukan prinsip praduga bersalah, maka dalam model ini kemudian diperkenalkan prinsip praduga tidak bersalah yang berarti setiap orang yang dianggap melakukan tindak pidana diperlakukan seolah dia tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya bersalah.⁵⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya menganut model kedua yaitu *Due Process Model* melalui KUHAP. Model ini dalam beberapa khasanah literatur juga disebut sebagai suatu model dengan penekanan pada proses hukum yang adil atau layak, dimana hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum; diaupun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.⁵⁵

Bahwa meskipun secara *dejure*, seorang tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk dilindungi kepentingannya secara hukum dan bebas dari stigmatisasi mengenai dugaan tindak pidana yang menyimpannya hingga terdapat putusan pengadilan yang benar-benar menyatakan dirinya bersalah di mata hukum. Namun tetap saja fakta menjelaskan sebaliknya, seringkali dari sudut kriminologi dan viktimologi proses stigmatisasi dan viktimisasi struktural sudah berjalan, bahkan sejak tahap penangkapan dan penahanan.⁵⁶

KUHAP yang menjunjung tinggi hak-hak tersangka maupun terdakwa menandakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia sangat mengakui HAM dalam aturan hukum positifnya. Sejalan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 1996), p. 41.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 43.

dengan hal tersebut, beberapa asas perlindungan HAM yang telah terjabarkan dalam KUHAP berikut menegaskan kembali bahwa perlindungan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana menjadi mutlak harus dilakukan, asas-asas tersebut meliputi:⁵⁷ perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum; Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang; Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan; Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya ataupun hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi; Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak; Setiap orang yang terjerat perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum; Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selalu wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya; Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum; Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Praperadilan yang diakomodir dalam KUHAP merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau melampaui batas waktu yang ditentukan, sehingga tersangka menderita lahir batin akibat sikap aparat penegak hukum. Untuk menjamin HAM dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.⁵⁸

⁵⁷ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989), p. 1.

⁵⁸ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1986), p. 3.

Secara eksplisit perlindungan hak-hak tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP, dimana ketentuan ini dianggap untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.⁵⁹ Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang mengutamakan perlindungan terhadap HAM, maka praperadilan konkretnya bertujuan memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.⁶⁰

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dapat dipersamakan antara praperadilan dengan konsep Hakim Komisaris baik yang diatur dalam sistem peradilan pidana Belanda. Namun terdapat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua konsep tersebut, dimana Hakim Komisaris merupakan organisasi yang independen dan berdiri diluar dari struktur organisasi pengadilan. Sebelum praperadilan dikenal di Indonesia, konsep Hakim Komisaris telah terlebih dahulu diakomodir dalam *Reglement op de Strafvoeding (Sv.)*, yaitu sebelum diberlakukannya KUHAP. Dalam Bab Kedua Sv. mengatur tentang Hakim Komisaris beserta kewenangannya, dijabarkan antara lain pada Pasal 41; Pasal 42; Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 46; dan Pasal 62. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa tugas dan kewenangan Hakim Komisaris sebelum diberlakukannya KUHAP lebih luas dibandingkan konsep RC yang berlaku di Belanda pada saat ini. Hakim Komisaris pada saat itu bahkan diberikan hak untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi maupun tersangka. Lebih lanjut, kewenangan tersebut dapat dilakukan pada saat perkara dilimpahkan ke persidangan majelis hakim pengadilan yang akan memeriksa dan memutus terkait pidana atau pembebasan atas seorang terdakwa. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang mengutamakan perlindungan terhadap HAM, maka

⁵⁹ Glendy J. Kaurow, "Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen*, vol. IV, no. 8, (2015): 45.

⁶⁰ Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung :Alumni, 1983), p. 74.

praperadilan konkretnya bertujuan memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena sehingga pada akhirnya HAM tersangka dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. Ke 1. Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997.
- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 93-106.
- Afiah, Ratna Nurul., *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1986.
- Atmasasmita, Romli., *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Crijns, J.H., "Taak en positie van de rechter-commissaris in het nieuwe Wetboek van Strafvordering," *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS*, Vol. 6, 2017.
- Eddyono, Supriyadi W., *et. al.*, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2014.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus Napitupulu. *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014
- Erwin, Muhammad., *Filsafat Hukum*, Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Fedorova, Maria Igorevna., "The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings," *School of Human Rights Research Series*, vol. 55, 2012.
- Hamzah, Andi., *Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah*, Jakarta: Depkumham RI, 2008.
- Hamzah, Andi., *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hikmawati, Puteri., “Eksistensi Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis Terhadap RUU Tentang Hukum Acara Pidana),” *Jurnal Kajian*, vol. 18 No.1, 2013.
- Ismail, Dian Ekawaty dan Yowan Tamu. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 81-92.
- Kaurow, Glendy J., “Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Crimen*, vol. IV no. 8, 2015.
- Kusumastuti, Ely. "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 1-18.
- Kwakman, N.J.M., “De nieuwe Wet versterking positie rechter-commissaris,” *Trema*, vol. 35 no. 35, 2012.
- Lian Daya Purba, Tumian. "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka." *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 253-270.
- Loqman, Loebby., *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Luthan, Salman., Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim., *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Mansur, Dikdik M. Arief., dan Elisatris Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhaimin., “Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 16 no. 2, 2016.
- Muhammad, Rusli., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

- Muladi., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- P Moeliono, Tristam. "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritis terhadap Putusan MK tentang Praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 594-616.
- Plangiten, Maesa., "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Lex Crimen*, vol. II no. 6, (2013).
- Prinst, Darwan., *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Purba, Tumian Lian Daya., "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal*, vol. 1, no, 2 (2017).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 109/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
- Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
- Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.
- Reglement Op de Strafvordering Vor de Raden van Justkie of Java En Het Hooggerechtshof van Indonesie, Stb.
- Reksodiputro II, Mardjono., "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Lex Specialis*, vol. 11 (2017).
- Rumega, I Wayan Gede., "Hakim Komisaris Dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 19, no. 1 (2019).
- Sabuan, Ansorie., *et al.*, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Satyayudhadananjaya, Nyoman., "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian," *Vyavahara Duta* vol. IX (2014).
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sofyan, Andi., *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.

Supriyanta., “KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu,”
Wacana Hukum, vol. 8, no. 1 (2009).

Syahrani, Riduan., *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*,
Bandung: Alumni, 1983.

The Dutch Code of Criminal Procedure.

Waruwu, Rifki Perdana Raya, “Praperadilan Pasca 4 Putusan MK,”
Artikel, diakses dari
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>